



Desa Sikkuale

JL. POROS TANA CICCA 91262 0895420768956

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Cempa / Desa Sikkuale

Pelayanan Surat Keterangan Pengantar Perkawinan

No. SK : 30 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Membawa foto copy KTP-el orang tua dan calon mempelai
2. Membawa foto copy KK
3. Membawa pas foto 4x6 calon mempelai
4. Membawa surat izin komandan bagi TNI/Polri
5. Membawa kutipan akta cerai bagi suami/istri yang pernah menikah
6. Membawa akta kematian bagi suami/istri yang meninggal dunia
7. Membawa surat izin pengadilan negeri bagi calon mempelai dibawah umur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk/pemohon melapor dengan membawa persyaratan
2. Petuga pendaftaran melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan
3. Petugas mencetak surat keterangan pengantar nikah (model N.1 s/d N.5) dan diperhadapkan kepada Kepala Desa untuk ditandatangani dan diregistrasi
4. Petugas menyerahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

1 menit pengumpulan berkas

5 menit verifikasi dan validasi

5 menit tanda tangan dan registrasi

Biaya / Tarif



Desa Sikkuale

JL. POROS TANA CICCA 91262 0895420768956

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Cempa / Desa Sikkuale

Tidak dipungut biaya

Rp 0,- (Gratis)

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan nikah (model N.2 s/d N.5)

Pengaduan Layanan

Kantor Desa Sikkuale

Jalan Poros Tana Cicca

Media Sosial

- whatsapp : 0895420768956
- instagram : desa_sikkuale
- email : desasikkuale01@gmail.com